



PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. RW Monginsidi Nomor 1 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta Kode Pos 55711
Telp (0274) 367509, 367424 Faks. (0274) 368078
E-mail : setda@bantulkab.go.id Website <http://www.setda.bantulkab.go.id>

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 62 /Kept/Sekda/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN BANTUL

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL,

Menimbang : a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelayanan hukum yang meliputi pembentukan produk hukum, pemberian bantuan hukum/klinik hukum, dan pemberian informasi peraturan perundang-undangan, perlu dibentuk Tim Kerja Pelayanan Hukum;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bantul;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
5. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 73) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 5 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 139);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 11);
8. Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 155) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Bupati Bantul Nomor 26 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Bantul Nomor 155 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2022 Nomor 36);

9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 156 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata kerja Sekretariat Daerah dan Staf Ahli Bupati (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2021 Nomor 156);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN HUKUM PADA BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Membentuk Tim Kerja Pelayanan Hukum Pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bantul, dengan Susunan dan Personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.

KEDUA : Tugas Tim Kerja Pelayanan Hukum sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :

- a. memberikan pelayanan penyusunan produk hukum meliputi Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, dan surat Bupati, baik secara manual maupun secara elektronik/digital;
- b. memberikan pelayanan bantuan hukum/klinik hukum berupa non litigasi, litigasi di pengadilan, dan konsultasi baik secara tatap muka maupun elektronik/digital;
- c. memberikan pelayanan informasi peraturan perundang-undangan, berupa sosialisasi, penyuluhan, maupun informasi melalui sistem jaringan dokumentasi dan informasi hukum (SJDIH);
- d. mewujudkan Sistem Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (SJDIH) sebagai Pos Pelayanan Hukum (Posyankum) terpusat secara digital/elektronik; dan
- e. melaksanakan tugas lain dalam pelayanan hukum yang diminta oleh perangkat daerah maupun masyarakat.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Sekretaris Daerah ini dibebankan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

- KEEMPAT : Pada saat Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku, Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Bantul Nomor 53/KPTS/2020 tentang Pembentukan Tim Kerja Pelayanan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Bantul dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KELIMA : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
Pada tanggal 1 April 2022
SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HELMI JAMHARIS

Salinan Keputusan Sekretaris Daerah ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Bantul sebagai laporan;
2. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTUL

NOMOR 62 /Kept/Sekda/2022

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KERJA PELAYANAN HUKUM PADA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT KABUPATEN BANTUL

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
1.	Ketua	Kepala Bagian Hukum	
2.	Tim Kerja Pelayanan Produk Hukum	Subkoordinator dalam Kelompok Substansi Perundang-Undangan	
	1. Koordinator	1. Subkoordinator dalam Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum (Ike Kustini Rahayu, S.H.)	1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; dan 2. Rumah Sakit Umum Daerah Panembahan Senopati;
	2. Anggota		

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		2. Perdana Nur Ambar Setiawan, S.H. 3. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP.	1. Dinas Kesehatan 2. Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman; 3. Dinas Pertanahan dan Tata Ruang (<i>Kundha Niti Mandala Sarta Tata Sasana</i>); 4. Satuan Polisi Pamong Praja; 5. Dinas Lingkungan Hidup; 6. Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan; 7. Bagian Organisasi; 8. Bagian Umum dan Protokol; 9. Dinas Kelautan dan Perikanan; 1. Inspektorat Daerah; 2. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia; 3. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil; 4. Dinas Komunikasi dan Informatika; 5. Dinas Perhubungan; 6. Dinas Kebudayaan (<i>Kundha Kabudayan</i>);

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
		4. Adik Miftakhur Rohmah, S.H. 5. Lukmiyati	7. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; 8. Dinas Pariwisata; dan 9. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa. 1. Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah; 2. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik; 3. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah; 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; 5. Dinas Sosial; 6. Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian; 7. Bagian Perencanaan dan Keuangan; 8. Bagian Perekonomian, Pembangunan dan Sumber Daya Alam; dan 9. Kapanewon . 1. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
3.	Tim Kerja Pelayanan Bantuan Hukum/Klinik Hukum 1. Koordinator 2. Anggota	6. Atim Nastiari 7. Dewi Karuni Astuti, A.Md. Subkoordinator dalam Kelompok Substansi Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia 1. Payung Alam Firdaus, S.H. 2. Perdana Nur Ambar Setiawan, S.H. 3. Denny Ardiansyah Pribadi, S.STP. 4. Siti Nurhidayati, S.H., M.H.	2. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kalurahan; dan 3. Bagian Kesejahteraan Rakyat. 1. Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga; 2. Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan 3. Bagian Hukum. 1. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan; dan 2. Bagian Tata Pemerintahan. Tim Litigasi Pemda Kab. Bantul Tim Litigasi Pemda Kab. Bantul Tim Litigasi Pemda Kab. Bantul Tim Litigasi Pemda Kab. Bantul

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS	TANGGUNG JAWAB TERHADAP PERANGKAT DAERAH
1	2	3	4
4.	Tim Kerja Pelayanan Informasi Hukum 1. Koordinator 2. Anggota	5. Ike Kustini Rahayu, S.H. 6. Lukmiyati 7. Panggung Sutrisna Subkoordinator dalam Kelompok Substansi Dokumentasi dan Informasi Hukum 1. Atim Nastiari 2. Sutri Prihartini 3. Sokiyem 4. Dewi Karuni Astuti, A.Md.	Tim Litigasi Pemda Kab. Bantul Petugas Klinik Hukum digital/elektronik Pembantu Administrasi Umum Petugas Admin Informasi SJDIH Petugas Legalisasi dan Pengundangan Produk Hukum Petugas Administrasi Persuratan Petugas Arsiparis

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

HELMI JAMHARIS